



Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun di Kabupaten Banyuasin

Advocacy Of Children's Identity Card Policy For Children Under 17 Years in Banyuasin

Rio Nastipawa¹, Nengyanti², Martina³, Erlisa Saraswati⁴

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya

⁴ Dosen Penempatan di Kependudukan

ABSTRAK, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana advokasi program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Desain yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam langkah advokasi masih ada empat langkah advokasi yang belum dilakukan secara optimal, yaitu pada langkah strategi sistem penggiringan bola yang tidak dimaksimalkan, terkait kepastian yang jelas dari Kantor Disdukcapil Kabupaten Banyuasin. Pada tahap evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten, Kabupaten Banyuasin belum dapat memenuhi semua kebutuhan sosialisasi Kartu Identitas Anak. Oleh karena itu, Instansi perlu melakukan sosialisasi maksimal dan penambahan Sumber Daya Manusia atau tenaga ahli yang secara khusus menangani kebijakan Kartu Identitas Anak. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dan khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak karena tidak adanya sanksi tertulis dalam kebijakan yang diduga menjadi alasan masyarakat tidak mematuhi kebijakan. Mengenai advokasi kebijakan Kartu Identitas Anak bagi anak usia dibawah 17 tahun di Kabupaten Banyuasin oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, berdasarkan teori advokasi John Hopkins University langkah-langkah advokasi yang dilaksanakan Disdukcapil Banyuasin masih belum maksimal.

Kata kunci: Advokasi, Kartu Identitas Anak, Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Abstract, *The purpose of this study was to find out how to advocate for a Child Identity Card program carried out by the Banyuasin District Population and Civil Registry Service. The theory used in this study is the John Hopkins University advocacy theory which looks at advocacy from analysis, strategy, mobilization, action, evaluation and sustainability. The design used is descriptive qualitative based on documentation, observation and the results of in-depth interviews with key informants. The results showed that from the six steps of advocacy there were still four advocacy steps that had not been carried out optimally, namely in the strategy step in the form of a ball picking system that could not be maximized. there is a clear certainty from the District Office of Banyuasin District, and at the evaluation stage of the District Disaster Management Agency, the Banyuasin Regency has not been able to fulfill all the needs of the socialization of the Child Identity Card. Therefore the Department of Population and Civil Registry and the Regional Government of the Regency of Banyuasin need to carry out maximum socialization and the addition of Human Resources or experts who specifically handle the Child Identity Card policy. In addition, the Department of Population and Civil Registry and specifically the Ministry of Home Affairs to review Government Regulation number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards due to the absence of written sanctions in the policy, it is suspected that the community does not comply with the policy.*

Keywords: *Advocacy, Child Identity Card, Population and Civil Registration Service*

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang mempunyai harkat dan

martabat yang lebih tinggi (sempurna) dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, diantara fitrah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan sosial dan

berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Masyarakat dalam hidup bernegara salah satu syarat pentingnya adalah dengan memiliki kartu identitas penduduk. Sebagai kartu yang sangat penting, setiap warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun wajib mengurus pembuatan KTP, supaya diketahui apa dan bagaimana identitas perindividu sebenarnya seperti, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat bahkan golongan darah tergambar jelas dalam lembaran KTP tersebut. Anak sebagai bagian dari masyarakat merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, maka anak-anak perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-haknya. Bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, maka pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Didasari dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah melalui peraturan Menteri Dalam Negeri menerbitkan KIA (Kartu Identitas Anak) dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara bagi anak. Kebijakan KIA ini termuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kebijakan KIA dalam Ilmu Administrasi Negara adalah bentuk dari Paradigma *New Public Service* (NPS). Salah satu konsep perkembangan ilmu administrasi negara pada periode ketiga NPS, konsep tersebut yaitu *Citizenship Democratic*. Menurut Sandel dalam Miftah Thoha (2014: 86) *Citizenship Democratic* itu adalah adanya keterlibatan yang aktif dari warga negara dalam proses pemerintahan. Warga negara tidak hanya melihat dari perspektif individu dalam persoalan yang lebih

besar, namun dia melihat semua persoalan dari perspektif yang lebih luas untuk kepentingan umum (*concern for the whole*), merasa ikut memiliki, dan adanya *moral bond* dengan komunitasnya.

Salah satu rangka pemenuhan kesejahteraan anak berdasarkan penggunaan KIA, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Manfaat lainnya berupa sebagai bentuk pemenuhan hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak dan lain sebagainya. Sosialisasi kebijakan Kartu Identitas Anak dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang baik pada seluruh masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak dibawah usia 17 tahun untuk meningkatkan pendataan administrasi kependudukan. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana salah satu kabupaten yang ditunjuk untuk melaksanakan program KIA ini. Dalam pelaksanaannya atau implementasi kebijakannya terutama dalam penyebaran informasi tentang Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah ataupun dinas terkait belum memaksimalkan sosialisasi pada masyarakat luas. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, sosialisasi akan kebijakan KIA sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat dan bahkan para orang tua pun belum mengetahui apa manfaat KIA. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut ditambah kendala dalam bentuk geografis wilayah Kabupaten Banyuwangi yang luas dan terdapat daerah perairan yang begitu luas dan terdapat daerah perairan yang begitu luas, dan membutuhkan usaha lebih ekstra untuk mensosialisasikan kebijakan KIA. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah,

bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah 17 (tujuh belas) tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri. Apabila kebijakan KIA merupakan program matang, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah masalah cara mensosialisasikan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat banyak khususnya para orang tua yang masih memiliki anak dibawah usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari bagaimana pentingnya KIA harus dimiliki oleh setiap anak.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun;
- 2) Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun.

Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto. Setiap peraturan yang diterbitkan pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan dari kartu identitas anak (KIA) yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai

upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak ini juga mempunyai manfaat bagi anak maupun manfaat bagi pemerintah, berikut manfaat memiliki KIA bagi anak: sebagai bentuk pemenuhan hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah., untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri si anak contohnya untuk data identitas membuka tabungan atau menabung di bank, untuk mendaftar BPJS, mengurus klaim santunan kematian, pembuatan dokumen keimigrasian, dan mencegah terjadinya perdagangan anak. Sedangkan manfaat penertiban KIA bagi pemerintah adalah mempermudah pendataan juga pencatatan saat adanya peristiwa hukum maupun diterbitkannya aturan terbaru untuk di terapkan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun Di Kabupaten Banyuasin.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan sebab sumber data yang digunakan merupakan pendalaman advokasi kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak pemegang kebijakan tersebut, dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Adapun data primer berupa hasil wawancara kepada Kepala/Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Staf pegawai Seksi Identitas Penduduk/ yang terlibat dalam program KIA, Masyarakat Kabupaten Banyuasin yang mengurus berkas di kantor dinas Dukcapil Banyuasin yang terdiri dari 10 orang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, *website*, peraturan tertulis,

undang-undang, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Lalu, data primer lain yang digunakan adalah dokumen pribadi yang berupa catatan pribadi peneliti tentang tindakan, pengalaman, serta situasi nyata yang pernah dialami subjek secara langsung. Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi literatur menggunakan dokumen resmi yang berupa catatan seperti laporan-laporan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, majalah yang relevan dengan penelitian mengenai program Kartu Identitas Anak. Teknik lain yang digunakan yaitu wawancara kepada informan yang terlibat langsung, dan observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi digunakan untuk melakukan pemeriksaan melalui beberapa sumber dengan cara membandingkan data hasil pengamatan yang diperoleh dari sumber observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek seseorang, lembaga, masyarakat, organisasi dan lain-lain berdasarkan fakta yang ada. Pada proses ini terdapat tiga proses yang saling berkaitan yaitu:

1. Reduksi Data.
2. Penyajian Data.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Analisis

Dimensi pertama yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkins University adalah analisis. Dalam dimensi analisis ini aspek yang menjadi ukuran, yaitu validasi

informasi yang didapatkan. Validasi merupakan kegiatan atau tata cara pembuktian suatu pekerjaan dokumentasi artinya proses pembuktian tersebut ada tata cara atau metodenya. Dalam pengambilan suatu informasi objek sasaran program yang dibutuhkan, maka setiap staf dalam struktur organisasi pelaksana program harus mengerti dengan proses validasi dan identifikasi yang akan dilaksanakan sehingga setiap tahap-tahap administrasi untuk objek sasaran kebijakan KIA dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil analisis triangulasi dari dokumentasi, wawancara, dan observasi dari aspek validasi informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa tata cara validasi data yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyuwangi sama halnya dengan intruksi Menteri Dalam Negeri berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016. Pada tata cara validasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Banyuwangi yaitu Dinas menerima terlebih dahulu berkas persyaratan pendaftaran, selanjutnya petugas akan memverifikasi data anak dan data orangtua tersebut, apakah telah valid atau belum pada server pendataan penduduk di Dispendukcapil. Jika semua data telah valid pihak Dispendukcapil akan lanjut pada proses penerbitan Kartu Identitas Anak. Adapun tata cara yang sesuai dengan intruksi Menteri Dalam Negeri yang termuat dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 pasal 13 sampai dengan 14 yaitu pemohon membawa berkas persyaratan dan menyerahkan ke Dinas, selanjutnya Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA, lanjut KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Kantor Dinas atau Kecamatan atau Desa/Kelurahan.

2. Dimensi Strategi

Dimensi kedua yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkins University adalah strategi. Pada kebijakan KIA, pelayanan pendataan merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya dinas untuk menarik minat masyarakat terutama orang tua anak untuk mengajukan permohonan pembuatan KIA untuk anak mereka. Adapun intruksi Mendagri dalam Permendagri nomor 2 tahun 2016 dalam upaya pelayanan pendataan, aktor pelaksana dapat melakukan pelayanan pendataan seperti sama halnya dalam pengurusan KTP-EL, pemohon membawa berkas persyaratan dan

menyerahkan ke kantor Dinas dan juga dapat melaksanakan penerbitan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. Berdasarkan hasil analisis triangulasi dari dokumentasi, wawancara, dan observasi dari aspek pelayanan pendataan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pendataan yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin, ada proses pelayanan pendataan yang telah dilakukan dan ada yang belum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016. Pada pelaksanaan pelayanan pendataan di kantor, Dispendukcapil telah melaksanakan intruksi pendataan seperti halnya melakukan proses pendaftaran kependudukan lainnya. Sedangkan untuk pelaksanaan pelayanan pendataan pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, ke daerah-daerah yang jauh dari kantor Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, berdasarkan keterangan para narasumber yang telah diwawancarai hal tersebut belum pernah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Hal ini megartikan bahwa pihak dinas belum sepenuhnya menjalankan intruksi Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 namun pada bagian progam jemput bola, dinas telah melakukan pemberitahuan kebijakan KIA dalam bentuk surat edaran.

3. Dimensi Mobilisasi

Dimensi ketiga yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkins University adalah mobilisasi. Mobilisasi disini diartikan sebagai upaya membentuk koalisi dan jaringan kerja yang dilakukan dengan cara menghimpun pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Pihak kepentingan (*stakeholders*) atau bisa disebut pihak ketiga merupakan individu, komunitas atau lembaga yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/ perusahaan dan kebutuhan yang sedang diangkat. Adanya *stakeholders* ini diharap dapat bekerjasama dengan baik dan mendapatkan keuntungan dikedua belah pihak. Keberadaan *stakeholders* diperlukan supaya dapat menciptakan pengaruh positif terhadap lembaga utama. Pada Peraturan Kementrian

Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 terdapat ketentuan yang memperbolehkan dinas melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 20 ayat 1 dan 2.

Berdasarkan hasil analisis triangulasi dari dokumentasi, wawancara, dan observasi dari aspek pentingnya aktor yang terlibat menunjukkan bahwa langkah dinas yang dapat bekerjasama dalam menjalankan kebijakan KIA bersama pihak ketiga, yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan Kartu Identitas Anak sampai saat ini dinas belum dapat melaksanakannya. Dapat disimpulkan bahwa pihak dinas telah mengetahui tentang dapat dilakukannya kemitraan dengan pihak ketiga, namun hal tersebut dinas belum sanggup untuk melaksanakannya karena masih banyak kekurangan yang dihadapi.

4. Dimensi Aksi

Dimensi keempat yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkins University adalah aksi. Selain upaya dinas untuk dapat kerjasama dengan pihak ketiga, dinas diwajibkan untuk melakukan sosialisasi kebijakan KIA ditengah-tengah masyarakat. Sosialisasi kebijakan KIA secara langsung ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fungsi serta manfaat KIA dan meningkatkan minat orang tua anak untuk melakukan permohonan pendaftaran KIA. Dalam SK Pelaksanaan Kebijakan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) nomor 471.13/13243/DUKCAPIL, tiap dinas yang terpilih diintruksikan untuk dapat melakukan sosialisasi kebijakan KIA kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis triangulasi dari dokumentasi, wawancara, dan observasi dari aspek pentingnya aktor yang terlibat menunjukkan bahwa mengenai pelaksanaan sosialisasi kebijakan Kartu Identitas Anak telah mengetahui bahwasannya dinas diwajibkan untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, namun dinas selaku pelaksana belum sepenuhnya melakukan sosialisasi secara langsung, melainkan sosialisasi dilaksanakan oleh Dirjen Dukcapil. Memang dinas telah melaksanakan sosialisasi, tetapi hanya sebatas melalui radio dan *wibesite* resmi Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin. Untuk terjun langsung pada masyarakat dan penggunaan platform-

platform pada lokasi-lokasi yang dianggap strategis dinas belum melaksanakannya. Dalam sosialisasi Dirjen Dukcapil, dinas berperan sebagai panitia penghubung antara Dirjen Dukcapil dengan perangkat desa yang menyediakan lokasi dan sarana bagi Dirjen Dukcapil untuk menyampaikan materi dari program Kartu Identitas Penduduk kepada para perangkat desa. Dapat disimpulkan bahwa terkait pelaksanaan sosialisasi, dinas siap untuk menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat.

5. Dimensi Evaluasi

Dimensi kelima yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkins University adalah evaluasi. Pada dimensi evaluasi ini memiliki dua aspek yaitu kelancaran penggunaan dana sosialisasi program KIA dan pencapaian serta kendala advokasi program KIA. Proses sosialisasi tidak terlepas dari keperluan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Peranan anggaran pada suatu kegiatan merupakan alat untuk membantu dalam pelaksanaan program, fungsi perencanaan, koordinasi, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan implementasi program untuk tujuan yang telah ditetapkan. Pada program Kartu Identitas Anak, anggaran ditentukan dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-112 Dukcapil tahun 2017 tentang Kabupaten/Kota sebagai pelaksana penerbitan Kartu Identitas Anak tahun 2017. Pada suatu kondisi dalam proses mencapai tujuan yang baik, terdapat kendala-kendala yang bisa timbul. Kendala ialah halangan atau rintangan berupa faktor atau keadaan yang dapat membatasi, megahalangi atau mencegah mencapai tujuan tertentu, hingga dapat memaksa pembatalan pelaksanaan kerja.

Berdasarkan hasil analisis triangulasi dari dokumentasi, wawancara, dan observasi dari aspek kelancaran penggunaan dana sosialisasi program KIA dan pencapaian serta kendala advokasi program KIA menunjukkan bahwa banyak faktor kendala yang menjadi halangan lancarnya kebijakan Kartu Identitas Anak yang baik. Kendala-kendala yang terjadi seperti yang disebutkan informan kunci diatas yaitu, akses didaerah perairan yang sulit terjangkau, belum cukupnya transportasi, masih kurangnya tenaga ahli, sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum sanggup untuk memenuhi proses

sosialisasi kebijakan Kartu Identitas Anak tersebut, namun dinas masih tetap melaksanakan program tersebut seperti sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan Permendagri. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya dinas selaku aktor pelaksana telah menyanggupi untuk menjalankan program pemerintah tersebut, namun dikarenakan masih banyak kekurangan yang harus dihadapi, maka proses kebijakan pemerintah tersebut sulit untuk dilaksanakan dengan baik.

6. Dimensi Kestinambungan

Dimensi keenam yang mempengaruhi kegiatan advokasi menurut John Hopkins University adalah kestinambungan. Kestinambungan berasal dari kata dasar sinambungan, yang memiliki arti berlanjut/kontinu. Kestinambungan disini yaitu suatu proses yang bersifat terus- menerus. Kestinambungan program adalah suatu tindakan menjalankan sebuah intruksi yang dilaksanakan secara berkelanjutan tidak diharapkan akan berhenti, dan diharapkan mendapatkan hasil yang meningkat tiap priodik tertentu. Dalam setiap kestinambungan/kebijakan yang berkelanjutan pasti terdapat suatu tujuan dan harapan baru untuk dijalankan kedepannya begitu juga dalam pelaksanaan advokasi program Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan hasil analisis triangulasi dari dokumentasi, wawancara, dan observasi dari aspek Cara mempertahankan tujuan program yang dilaksanakan menunjukkan bahwa kestinambungan/ proses keberlanjutannya diharapkan setiap anak telah memiliki Kartu Identitas Anak, dan dibentuknya unit pelaksana teknis daerah (UPTD) ditiap masing-masing kecamatan di Kabupaten Banyuasin diharapkan supaya proses kerja administrasi dapat lebih cepat dan sekaligus meminimalkan pengeluaran anggaran serta pengeluaran tiap masyarakat yang jauh dari kantor Dinas Dukcapil terutama daerah perairan bisa lebih mudah untuk mendaftarkan anaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai advokasi kebijakan Kartu Identitas Anak bagi anak usia dibawah 17 tahun di Kabupaten Banyuasin oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, berdasarkan teori advokasi John Hopkins University langkah-langkah advokasi yang dilaksanakan Disdukcapil Banyuasin masih belum maksimal, maka yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada proses tata cara validasi data Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin, dinas telah melaksanakan proses pendataan administrasi sama seperti proses validasi administrasi data diri lainnya dan sesuai dengan intruksi Menteri Dalam Negeri berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016.
2. Pada dimensi strategi, yaitu pelaksanaan pelayanan pendataan dengan metode jemput bola dinas belum dapat menyanggupi jalannya instruksi tersebut, sehingga dengan belum terlaksananya strategi jemput bola tersebut cakupan data yang seharusnya cepat didapat menjadi terhambat. Dalam tahap mobilisasi dengan pihak ketiga dengan cara bermitra bisnis, Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin sampai saat ini belum ada ketegasan untuk melaksanakan proses mobilisasi kepada pihak ketiga, sehingga potensi untuk memaksimalkan manfaat dan fungsi Kartu Identitas Anak belum dapat dirasakan oleh anak.
3. Dalam proses aksi atau langkah mensosialisasikan Kartu Identitas Anak, belum ada kepastian yang jelas dari Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin, padahal Kemendagri telah mengeluarkan SK untuk dinas melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, namun tidak ada tindakan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
4. Untuk kelancaran penggunaan dana sosialisasi program Kartu Identitas Anak, Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin belum bisa memenuhi segala kebutuhan sosialisasi kebijakan KIA, karena dana dari APBD Pemkab Banyuasin untuk kebijakan KIA masih minim. Sehingga mempengaruhi hasil pencapaian yang ditargetkan sebelumnya.
5. Pada dimensi kesinambungan,

Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin untuk tahun 2019 menyatakan untuk mempersiapkan segala proses kebijakan Kartu Identitas Anak ini lebih matang supaya setiap anak di Kabupaten Banyuasin dapat memiliki Kartu Identitas Anak.

Saran

Secara Teoritis

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar diselenggarakannya Kartu Identitas Anak (KIA) dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin ini seharusnya dapat lebih dimaksimalkan oleh aktor-aktor pelaksana terkait berdasarkan yang telah tercantum dalam Permendagri tersebut.

Secara Praktis

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini harus melakukan sosialisasi ulang terhadap peran penting Kartu Identitas Anak bagi masyarakat serta melaksanakan jemput bola dengan semaksimal mungkin sesuai instruksi. Permendagri. Selain itu, karena tidak adanya sanksi tertulis didalam kebijakan membuat kebanyakan masyarakat tidak menanggapi kebijakan tersebut, maka dinas harus memberikan sanksi tegas kepada orang tua.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin harus dapat lebih cepat melakukan kerjasama dengan stakeholder supaya dapat memberikan insentif yang lebih menarik kepada masyarakat.

Buku-buku

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik "Proses, Analisis dan Partisipasi"*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- IKAPI, Anggota. 2014. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan & Pedoman Umum Pembentuk Istilah*. Bandung: Yrama Widya.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur "Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri"*. Bandung: P.T. Alumni.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik "Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik"*. Bandung: Alfabeta.
- Pratomo, Hadi. 2015. *Advokasi "Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Inderalaya: Univeritas Sriwijaya.
- Sharma, R.R. 2003. *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*. Terjemahan oleh P. Soemitro. 2004. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sinamo, Nomensen. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013, 2016. *Metode Penelitian Administrasi "Dilengkapi dengan Metode R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Peraturan-peraturan**
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-112/DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/13243/DUKCAPIL Tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA).